



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 15 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagai Pemohon I;

1. **Pemohon II**, NIK 3374036105800003 tempat tanggal lahir: Semarang, 21 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat kediaman Semarang Timur, Kota Semarang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 06 September 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 06 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu :

Calon Istri, NIK 3374025308070002, tempat/tanggal lahir: Semarang, 13 Agustus 2007, Umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP,

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan -, tempat tinggal di Jl Indragiri Utara I RT.003 RW.008,
Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

Dengan calon suaminya :

Calon Suami, NIK 3321012305040005, tempat,/tanggal lahir: Demak,
23 Mei 2004, umur 20 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Demak;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang;

2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Calon Istri** berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** berstatus jejaka;

3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Calon Istri** usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan November 2023 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan anak para Pemohon juga sedang hamil dengan usia kandungan 8 minggu;

6. Bahwa ibu kandung **Calon Suami** yang bernama **Nuryani** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3321-KM-28052019-0001 tanggal 29 Mei 2019;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suamianak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap minggunya sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa pada Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya fisik dan psikis anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, akan tetapi anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak melakukan penambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama **Calon Istri** telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan dirinya telah hamil selama 8 minggu;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung para Pemohon) bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama **Calon Istri** telah hamil selama 8 minggu;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Khoiri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anak kandungnya menikah dengan anak kandung para Pemohon dan dirinya siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374021505860002 atas nama Pemohon I tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374036105800003 atas nama Pemohon II tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 2940/AC/2022/PA.Smg tanggal 15 Desember 2022, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Meyani nomor 3374030902230001 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3374.ALU.2007.08279 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama **Calon Istri** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Istri** nomor 3374025308070002 tanggal 14 Agustus 2024, bermeterai dan

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Calon Istri Nomor 0144/Mts.11.33.0002/PP.01.1/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 2 Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Khoiri** nomor 3321011106730001 tanggal 14 Juni 2019, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Khoiri dan Nuryani nomor 29/29/93 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nuryani Nomor 3321-KM-28052019-001 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khoiri nomor 3321011203070043 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Demak, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ahmad Satrio Wibowo** nomor 3321012305040005 tanggal 20 Maret 2023, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Calon Suami** nomor 474.1/154/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Jamus, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-13);

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Calon Suami** Nomor DN-Dd/06 3385945 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Jamus Kecamatan Mranggen, bermeterai

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-14);

15. Fotokopi Slip Gaji atas nama Satrio tanggal 19 Juli 2024 dengan jabatan Produksi, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Nomor 295/Kua.11.33.15/PW.01/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri Nomor 50/SKD/VIII/2024 dari Puskesmas Bugangan Kota Semarang tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Calon Suami** Nomor 049/SKD/VIII/2024 dari Puskesmas Bugangan Kota Semarang tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-18);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hadi Sujadi bin Sumbari, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Pemohon II saksi mengetahui, Para Pemohon semula adalah suami istri yang saat ini telah bercerai dan mempunyai anak bernama **Calon Istri** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah dilamar orang lain;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai paman dari calon mempelai laki-laki, saksi mengetahui Para Pemohon semua adalah suami istreri yang mempunyai anak bernama **Calon Istri** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
 - Bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.17 dan P.18);

Pertimbangan penasehatan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru berusia 17 tahun 1 bulan namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah hamil usia 8 minggu dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan, dan telah hamil usia 8 minggu, serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta calon istrinya tersebut telah hamil usia 8 minggu;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti-bukti

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon semula adalah suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 15 Desember 2022, dan keduanya penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P. 5, dan P.6 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Calon Istri, penduduk Kota Semarang, baru berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 maka telah terbukti bahwa Calon Istri telah tamat sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.13 terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami adalah anak dari suami istri Khoiri dan Nuryani, bertempat tinggal di Kota Semarang dan ibu calon suami anak para Pemohon bernama Nuryani telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa Calon Suami telah lulus Sekolah Dasar pada anak SDN Jamus, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, maka telah membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon (Calon Suami) mempunyai penghasilan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang telah menolak kehendak nikah dari calon penganten Calon Suami dengan Calon Istri karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia calon pengantin wanita masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, maka telah membuktikan bahwa calon pengantin wanita (Calon Istri) dan calon penganten pria (Calon Suami) telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama **Calon Istri** menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa anak kandung para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil usia kehamilan 8 minggu akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dan akan segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan lulus Madrasah Tsanawiyah dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun 4 bulan, dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa maksud dan rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, dan hubungannya sudah dekat dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling menyayangi;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor satu dan dua dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia calon isteri harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung para Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan saat ini anak para Pemohon ... telah hamil selama 8 minggu akibat berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon, dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun calon mempelai perempuan belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim meskipun mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil selama usia 8 minggu akibat berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung Para Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat, diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ " . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (فِطْرَةَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الْآيَةَ.

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggaljuga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara' yang berkelanjutan karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1446 Hijriyah Hijriah oleh Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	320.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. sumpah saksi	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Smg